



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya, **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orangtua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 04 Juni 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : **Anak Para Pemohon**
Tempat, tanggal lahir : Tamban, 08 Desember 2002
Umur : 18 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Desa Tamban Bangun RT. 06 Dusun II Kecamatan
Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**
Tempat, tanggal lahir : Tabunganen, 18 Juli 1994
Umur : 24 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA

Tempat kediaman di : Desa Karya Baru RT.01 Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : Xxxxx tanggal 22 April 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berstatus Jejaka telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama **Anak Para Pemohon** dan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun berstatus perawan, sementara calon suaminya status jejak;
- Bahwa anak para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya mengetahui rencana perkawinan tersebut, dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lebih kurang satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya siap berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan Paman calon suami anak Pemohon bernama **Utut Ruslan bin Kurni**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan sebab keduanya sudah menjalin hubungan lama sehingga mereka sangat sulit untuk dijaga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah mengajukan lamaran kepada keluarga para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon I NIK.xxx tanggal 05 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Asmiah NIK.xxx tanggal 25-11-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor xxx tanggal 27-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hairiah No. AL xxx tanggal 13-08-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Hairiah No. xxx tanggal 28-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Hairiah No. xxx tanggal 17-04-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Wahyu No. xxx tanggal 06-04-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbani NIK. xxx tanggal 26-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta disepensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tamban karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta telah menjalin hubungan selama satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan berdua;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai satpam di perusahaan DOK Kapal dan cukup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tamban karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai satpam di perusahaan DOK Kapal dan cukup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** s.d. **P.9**, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegeleen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama dengan **Anak Para Pemohon** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** dan **P.3** merupakan akta otentik berupa KTP para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Marabahan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya;

Menimbang, bahwa **bukti P.4** dan **P.5** merupakan akta otentik berupa kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka terbukti para Pemohon mempunyai anak kandung bernama **Anak Para Pemohon** yang berusia 17 tahun 6 bulan, lahir tanggal 08 Desember 2002;

Menimbang, bahwa **bukti P.6** merupakan akta otentik berupa ijazah anak para Pemohon, maka terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah SLTP/Mts;

Menimbang, bahwa **bukti P.7** merupakan akta otentik berupa surat keterangan penduduk anak para Pemohon, maka terbukti bahwa usia anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin berusia 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa **bukti P.8** merupakan akta otentik berupa akta nikah para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa **bukti P.9** merupakan akta otentik KTP calon suami anak para Pemohon, maka terbukti bahwa usia calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun lebih menjalin hubungan (berpacaran);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 12 dari 13
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **H. Akhmad Gazali, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Akhmad Gazali, S.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 516.000,00 |

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 73/Pdt.P/2020/PA.Mrb